



PUTUSAN

Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Nik: 1307114602960001, Tempat/Tgl.Lahir: Simpang Abu/06 Februari 1996, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Nik: 1307032909910001, Tempat/Tgl.Lahir: Kubu Gadang/27 Agustus 1990, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Sopir, Tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.LK tanggal 13 Agustus 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juni 2013 di rumah orang tua di Kabupaten Limapuluh Kota, yang tercatat dalam Duplikat Buku Nikah Nomor: 0095/012/VI/2013

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 06 Agustus 1919;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota, sampai berpisah dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:

- 2.1. Anak I, perempuan, lahir pada tanggal 15 April 2014;
- 2.2. Anak II, laki-laki, lahir pada tanggal 02 Februari 2016;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak pada bulan November 2017, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

3.1. Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat yakni Tergugat ada menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa ada bukti yang jelas;

3.2. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama karena Tergugat malas bekerja dan ketika Tergugat bekerja hanya untuk kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan rumah tangga bersama;

3.3. Tergugat sering melakukan penganiayaan yang berat kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, yakni Tergugat meninju dibagian kepala Penggugat ampai memar;

3.4. Tergugat sering mengonsumsi barang yang dilarang seperti Sabu-sabu yakni Penggugat sering melihat ketika Penggugat mengonsumsi barang haram tersebut;

4. Bahwa Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak pernah berhasil;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga akhirnya pada tanggal 22 Juni 2019, hingga sekarang kurang lebih 2 bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas, serta selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada upaya damai, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin bisa untuk disatukan lagi, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muzakkir, S.H., Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Agustus 2019;

Bahwa, pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah diberi tahu dalam sidang tanggal 20 Agustus 2019. Tergugat juga sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sebagaimana berita acara panggilan (relaas) nomor 343/Pdt.G/2019/PA.LK tanggal 30 Agustus 2019;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor 0095/012/VI/2013 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, tanggal 6 Agustus 2019, bermeterai cukup dan di-nazegeling, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2017, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi;
- bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota. Saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak dua tahun yang lalu, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
 - d. Tergugat mengonsumsi sabu-sabu;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat;
- bahwa setelah berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi;
- bahwa keluarga Penggugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide P*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat berdomisili di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Pati, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor 0095/012/VI/2013, tanggal 6 Agustus 2019 (*vide P*). Oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai dan rukun kembali. Dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan Mediasi dengan Mediator Muzakkir, S.H., Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati. Dengan demikian kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam sidang-sidang selanjutnya dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah meskipun sudah diberi tahu dalam sidang sebelumnya. Tergugat juga sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Duplikat Buku Nikah, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Juni 2013 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama Dahtiarmon binti Nawar yang mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan Dea Tri Leofinta binti Afrizon yang mengaku sebagai kakak kandung Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang dekat Penggugat dan telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa pada posita 3 Penggugat mendalilkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mulai tidak harmonis sejak bulan

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Kedua Saksi Penggugat menerangkan sebagai berikut:

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2017;
- Kedua Saksi mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Keterangan kedua Saksi Penggugat saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan sendiri tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga telah memenuhi syarat materil Saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar secara terus menerus sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa pada posita 3 poin (3.1), (3.2), (3.3) dan (3.4) Penggugat mendalilkan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Dari keempat penyebab tersebut yang didukung oleh keterangan kedua Saksi Penggugat adalah penyebab pada poin (3.3) yaitu Tergugat melakukan kekerasan (penganiayaan) terhadap Penggugat. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terbukti hanya dalil pada poin (3.3);

Menimbang, bahwa Penggugat pada posita 5 mendalilkan tentang pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 22 Juni 2019. Sejak berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi. Dalil gugatan Penggugat tentang pisah rumah dan tidak adanya komunikasi setelah berpisah rumah juga didukung oleh keterangan kedua Saksi Penggugat. Keterangan kedua Saksi Penggugat yang saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan sendiri tentang pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah memenuhi syarat materil Saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 bulan, dan keduanya tidak saling berkomunikasi setelah berpisah rumah;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada posita 6 Penggugat mendalilkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga. Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Juni 2013;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2017 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 bulan dan tidak saling berkomunikasi selama berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menyimpulkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena:

- Majelis Hakim sudah menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat. Penggugat dan Tergugat juga telah diperintahkan mengikuti proses mediasi tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Di samping itu, Penggugat tidak mau rukun kembali dan menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk berpisah dengan Tergugat;
- Pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2017. Penggugat dan Tergugat juga sudah berpisah rumah selama 2 (dua) bulan serta tidak berkomunikasi selama berpisah. Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pergugat dan Tergugat tidak bisa menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*Mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/ menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/ cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menol

ak

kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

dan pendapat ahli fikih, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى

طلقة بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu *ba'in*, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, tuntutan Penggugat agar talak satu *ba'in sughra* Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sudah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1441 Hijriah oleh Anneka Yosihilma, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muzakkir, S.H. dan Dyna Mardiah A., S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Aliya Yustifi

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radvandini, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Muzakkir, S.H.

Anneka Yosihilma, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dyna Mardiah. A, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp 100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp 10.000,00
5. Biaya Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp 100.000,00
6. Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp 10.000,00
7. Biaya Panggilan Kedua Tergugat	:	Rp 100.000,00
8. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
9. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp 416.000,00

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)